



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK 7304010507920004, tempat dan tanggal lahir Bontomanai, 05 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Parangcameka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada kakak kandung Pemohon bernama Samsuriati binti Syamsuddin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Kumali II Selatan Nomor 4 RT 04, RW 04 Kelurahan Jungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

XXX, NIK 7304015010920003, tempat dan tanggal lahir Tamalatea, 20 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kalappoka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor

Halaman 1 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 22 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 20018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0157/49/V/2018, tanggal 12 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan di rumah orang tua termohon sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: XXX (umur 1 tahun 6 bulan), dalam asuhan termohon;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal bulan Februari tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan termohon terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon mengupload foto saudara dan ibu pemohon di facebook dan memberikan status kasar yang tidak bisa diterima oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai pemohon dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon tidak menaruh hormat kepada orang tua pemohon dan keluarga pemohon;
 - d. Termohon sering cemburu buta dan membuka aib ke teman-teman dengan cara meneleponnya teman-teman Pemohon;
 - e. Pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan dan kesamaan prinsip dalam membina rumahtangga yang memicu terjadinya cekcok;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Desember tahun 2019 karena pemohon sudah tidak sanggup dengan perilaku termohon yang hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan;

Halaman 2 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut Pemohon merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan termohon, dantidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan,serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jenepono, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, XXX, di depan siding Pengadilan Agama Jenepono;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Itsnaatul Lathifah, S.H., yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan Penetapan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 30 September 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 07 Oktober 2020 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir bersama dengan kakak kandung Pemohon yang bernama Samsuriati binti Syamsuddin, umur 47 tahun, agama Islam, pkerjajaan guru Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Kumali II Selatan Nomor 4 RT 04, RW 04 Kelurahan Jungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dalam hal ini Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim memberikan kuasa secara lisan kepada kakak kandung Pemohon untuk mewakili segala kepentingan hukum Pemohon dalam pemeriksaan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Jeneponto dikarenakan Pemohon harus segera kembali bertugas di Kendari;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis dengan disertai tambahan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Pada dalil yang tertulis pada gugatan bahwa selama 1 tahun 7 bulan kami hidup bersama dalam satu rumah tidak benar, kami tidak pernah seataap selama 1 tahun 7 bulan selama kami menikah, Pemohon selalu meninggalkan istri dan anaknya. Dengan alasan sibuk kerja, kami hidup bersama hanya satu bulan setelah menikah, pada Bulan Mei 2018, Juli 2018 di Manado (satu bulan) dan setelah itu Pemohon pulang hanya beberapa kali dalam setahun. Pada tiba akhirnya Termohon melahirkan anak pertama pada 12 Maret 2019, Pemohon hanya pulang 3 hari setelah Termohon melahirkan;

Hingga tiba satnya Termohon meminta kepada Pemohon, untuk Termohon ikut bersamanya dengan anak, namun jawaban Pemohon adalah mengganggu pekerjaan jika Termohon dan anak ikut (di rumah orang tua Termohon, dirumah kakanya dan dikosan adekku). Mulai dari situ suami muali berubah sikap terhadap Termohon, Pemohon semakin tertutup. Kemudian Pemohon pulang Bulan Desember 2019, benar benar Pemohon sangat berubah sikapnya 180 derajat Pemohon enggan disentuh oleh Termohon sebagai istrinya. dan di bulan tersebut juga menjatuhkan talak dan

Halaman 4 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak memenuhi lagi kewajibannya terhadap istri dan anaknya yaitu nafkah;

2. Pada poin ke tiga pada dalil gugatan bahwa sejak tanggal Bulan Februari 2020 telah pisah tempat tinggal. Tidak benar kami tidak pernah seataap selama 1 tahun 7 bulan;
3. Dalil ke 4
 - a. Termohon mengupload foto saudara dan ibu Pemohon di facebook dan memberikan status kasar

Jawaban : Iya Termohon mempost keluarga dia di facebook. Tentunya ada dasarnya kenapa Termohon mempost foto mereka. Hati perempuan mana yang tidak sakit pak, melihat suami dan keluarganya jalan dan majang dengan senyuman yang lebar di foto sedangkan anaknya sedang berobat jalan terpasang selang dihidungnya dan dua hari setelah anak Termohon diopname di Wahidin. Mereka ke Kendari tanpa sepengetahuan Termohon

- b. Termohon tidak menghargai pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, tidak benar;
- c. Termohon tidak menaruh hormat kepada orang tua pemohon dan keluarga Pemohon, Tidak benar;
- d. Termohon sering cemburu buta dan membuka aib ke teman-teman dengan cara menelpon teman-teman, Tidak benar;
- e. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan kesamaan prinsip dalam membina rumah tangga yang memicu terjadinya cekcok;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat bersedia bercerai dengan Tergugat apabila Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
2. Bahwa dalam hal ini Peggugat menuntut Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :

Halaman 5 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Penggugat dan anak Penggugat sebesar Rp200.000,00- setiap harinya selama sepuluh bulan terhitung dari Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- c. Mut'ah sebesar Rp10.000.000- (sepuluh juta rupiah)
- d. Nafkah anak perharinya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai anak dewasa);
- e. Biaya pengobatan anak sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Nafkah Penggugat dan anak Penggugat sebesar Rp200.000,00- setiap harinya selama sepuluh bulan terhitung dari Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp10.000.000- (sepuluh juta rupiah)
 - d. Nafkah anak perharinya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai anak dewasa);
 - e. Biaya pengobatan anak sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/ Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonvensi telah

Halaman 6 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa ketika Termohon meminta diajak untuk ikut ke Kendari, waktu itu Pemohon bukannya menolak hanya saja melihat kondisi anak Pemohon yang sakit-sakitan dan harus kontrol ke rumah sakit setiap minggunya;
3. Bahwa ketika anak Pemohon dan Termohon sakit pada bulan Juni Pemohon dan keluarga besarnya sempat menjenguknya;
4. Bahwa benar, foto-foto di Kendari ibu Pemohon dan keluarganya sedang di sana, akan tetapi waktu itu anak Pemohon sedang tidak sakit;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, mengingat perceraian ini adalah atas inisiatif Penggugat akan tetapi Penggugat tidak segera mengurus di Pengadilan dan akhirnya Tergugatlah yang maju ke Pengadilan;
2. Bahwa Tergugat merasa keberatan atas tuntutan Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai Pengawas Kapal Api Fastra Buana Wilayah Kendari memiliki penghasilan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan rumah dan transportasi ditanggung oleh perusahaan, diluar bonus dan lain-lainnya, selain itu kondisi sekarang Tergugat sangat terdampak akibat Pandemi karena tidak bisa maksimal dalam menjalankan usaha;
3. Bahwa atas nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat, Tergugat keberatan karena selama ini Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat antara Rp2.000.000,00-Rp.1.500.000,00 setiap bulannya terakhir Tergugat transfer sebesar Rp1.000.000,- di Bulan September 2020;
4. Bahwa terkait dengan tuntutan yang lainnya Tergugat tidak menyanggupi kecuali terkait nafkah anak dengan besaran yang tidak ditentukan, Tergugat siap menafkahi anak namun tidak menyebutkan nominalnya;

Bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon/ Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik dan replik

Halaman 7 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mengenai tuntutan yang telah diajukan oleh Penggugat, Penggugat merasa tuntutan tersebut adalah sesuai dengan kemampuan Tergugat, mengingat Tergugat telah bekerja selama 3 tahun lamanya di PT. Fastra Buana Wilayah Kendari dengan posisi sekarang sebagai Pengawas dengan gaji pokok pada tahun 2019 sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, uang makan ditanggung perusahaan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, uang transport dan rumah ditanggung perusahaan dan bonus stiap tahunnya Rp20.000.000,- (dua puluh juta);
2. Bahwa Penggugat merasa tuntutan Tersebut adalah wajar terlebih untuk anak mengingat, anak Penggugat dan Tergugat memiliki riwayat penyakit *pneumonial bilateral* dan infeksi pencernaan yang mengharuskan anak sering berobat ke rumah sakit dan rawat jalan setiap bulannya;
3. Bahwa atas kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang demikian, Tergugat tidak memahami dan tidak pernah ada kehadirannya untuk Penggugat dan anaknya pada masa-masa sulit, selain harus berjuang menjaga anak sendiri, Penggugat juga bekerja sebagai honor di Puskesmas demi menutupi kebutuhan berobat anak, Penggugat sudah dua kali menggadaikan BPKB sepeda motor dan emas dengan total Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), pada saat itu juga atas izin dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya Tergugat tidak menyangupi tuntutan Pengugat rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 8 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 157/49/V/2018 tanggal 07 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;
2. Cetak Mutasi Rekening Bank BCA atas nama Pemohon Nomor Rekening 3900508432 halaman 4/5 periode Desember 2019, Januari 2020, Maret 2020, April 2020, Mei 2020, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Kumala II Selatan Nomor 4 Kelurahan Jonggo, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon adalah istri Pemohon dan kuasa ini adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada Bulan April 2018;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sempat tinggal serumah namun tidak lama, karena kondisi pekerjaan Pemohon yang harus pindah-pindah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX, tinggal bersama dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi kesehatan anak Pemohon dan Termohon, beberapa bulan setelah lahir sering sakit, saksi pernah dimita oleh Pemohon untuk menemani Termohon mengantar anaknya berobat;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon memiliki sakit bagian pernapasan, bulan-bulan pertama ketika anak Pemohon dan Termohon sakit sempat rawat inap di rumah sakit, kemudian rawat jalan, Termohon dan anaknya sempat ngekos di jalan kijing untuk kepentingan rawat jalan anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah ada masalah sejak beberapa bulan setelah menikah puncaknya di Bulan Februari 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengunggah foto keluarga Pemohon di Facebook kemudian Pemohon tersinggung merasa tidak dihargai sebagai suami, selain masalah itu ada masalah-masalah lain yang sebenarnya kecil kemudian menjadi besar, hingga akhirnya di Bulan Desember 2019 Pemohon telah menjatuhkan talak tiga kali kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon bercerita kepada saksi dan Termohon juga bercerita masalah kondisi rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di Bulan Desember 2019, Pemohon kembali bekerja di Kendari sedangkan Termohon masih di sini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki pekerjaan sebagai *APS Mobile* (bagian promosi produk kopi) yang ditugaskan untuk membawahi tim-tim di bawahnya di PT Fastra Buana sejak bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail pendapatan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah bercerita ketika masih rukun dengan Termohon biasa mengirim uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kadang lebih, saksi mengetahui karena Pemohon sempat pinjam uang kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah mulai ada masalah kira-kira di bulan Februari 2020 kiriman kepada Termohon mulai berkurang jadi Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2020, Pemohon masih mengirim uang kepada Termohon, kapan terakhir kalinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sebagai teman dekat Pemohon dan Termohon sudah pernah mengusahakan damai kepada kedua belah pihak, saksi berusaha menyampaikan kemauan masing-masing pihak, pernah berhasil di Bulan November 2019, kemudian terulang lagi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keluarga Pemohon juga telah merunkunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Pemohon dan Termohon;
- 2. XXX, umur 24 tahun, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Tanjung Alang Nomor 94, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon adalah istri Pemohon dan kuasa ini adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah keduanya menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama karena kondisi pekerjaan Pemohon;
 - Bahwa saksi mulai dekat dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sempat membantu Pemohon mencari kosan untuk Termohon dan anaknya ketika berobat jalan, sempat membelikan susu dan obat;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi melihat riwayat cerita *whatsapp* Termohon yang menyindir-nyindir Pemohon, saksi kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Bulan Desember 2019, Termohon mengunggah foto keluarga Pemohon sedang di tempat makan, seolah-olah memojokkan keluarga Pemohon, yang pastinya Pemohon akan tersinggung;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sering terjadi pertengkaran dan puncaknya adalah kejadian unggahan di medsos tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di Kopi Kapal Api, PT Fastra Buana ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui detail pendapatan Pemohon;

Halaman 11 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih mengirim Termohon uang nafkah;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon dan siap menafkahi anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan diatas, Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan tuntutan, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

- a. Surat:
 1. Cetak kartu piutang atas nama Salmawati Arief, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.1;
 2. Cetak kartu piutang kendaraan Suzuki Nex Type 410SS-B NOPOL dd 2137 YJ tahun 2018 atas nama Salmawati Arief bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.2;
 3. Daftar kebutuhan anak, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.3;
- b. Saksi:
 1. XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Jalan Kalappoka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Mei tahun 2018, saksi hadir pada waktu itu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon jarang tinggal satu rumah karena kondisi pekerjaan Pemohon yang pindah-pindah, Pemohon dan Termohon juga pernah tinggal bersama di Manado hanya satu bulan lamanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki tinggal bersama dengan Termohon;

Halaman 12 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak satu tahun lamanya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon salah satunya adalah Termohon menghendaki ikut tinggal bersama dengan Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau, kejadian ini terjadi di rumah kakak Pemohon dan di tempat tinggal saksi;
- Bahwa selain penyebab di atas, Pemohon juga sempat bercerita kepada saksi tentang sikap Termohon ketika masalah AC dan WC yang sempat meninggung perasaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui betul kondisi kesehatan anak Pemohon dan Termohon karena selama ini saksi yang menemani Termohon dan membantu mengurus anak Pemohon dan Termohon, termasuk pergi mengantar anak berobat;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon mengidap penyakit *pneumonia bilateral* dan ada juga infeksi pencernaanya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sudah sakit sejak umur tiga bulan sampai sekarang berobat terus, bahkan pernah juga rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan Termohon pernah rawat inap di Rumah Sakit Catherine Booth, sebulan dua kali masuk rumah sakit pada akhir bulan Juli dan awal Agustus 2019, selama dirawat saksi yang jaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya rawat inap yang pertama menghabiskan uang sebanyak Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) pada saat itu ditanggung oleh Termohon dan Pemohon;
- Bahwa biaya pengobatan rawat inap yang kedua adalah sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah) yang menanggung adalah Termohon dengan Ibunya, pada saat itu Termohon berusaha mencari-

Halaman 13 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari pinjaman dan akhirnya menggadaikan BPKB motor dan emas milik ibu Termohon;

- Bahwa anak Pemohon juga pernah di rawat di Rumah Sakit Maryam, lalu di rujuk ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Makassar, pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yanganggung biaya rumah sakit;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 setiap bulannya masuk rumah sakit dan opname selama seminggu, biasa di awal bulan;
 - Bahwa atas kondisi anak yang seperti itu, saksi sebagai sepupu Termohon bersama dengan Ibu Termohon juga membantu Termohon untuk mengurus dan membiayai kebutuhan di rumah sakit;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang menjalani terapi dan rutin minum obat, Termohon biasanya menebus obat Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pernah menggadai motor di bulan Agustus 2019 dengan jumlah yang tidak saksi ketahui, gadai motor di bulan Oktober 2020 sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan pernah juga gadai emas sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki pekerjaan di PT Fastra Buana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pengasilan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon rutin mengirim nafkah kepada Termohon, bahkan pernah mengirim melalui saksi dengan jumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ketika masih rukun dan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ketika sudah muali bertengkar, dan dari bulan Januari 2020 sampai sekarang dikisaran Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi terakhir kali Pemohon mengirim uang di Bulan September 2020, dengan jumlah yang tidak diketahui;
2. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kalappoka, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala,

Halaman 14 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Mei 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di kampung juga pernah tinggal di Manado selama satu bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ini kerjanya pindah-pindah, pernah di Palu lalu di Kendari;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama dikarenakan faktor pekerjaan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak sembilan bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Termohon perihal kondisi rumah tangganya, ternyata Termohon ini mau ikut hidup bersama dengan Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau alasannya mengganggu pekerjaan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak laki-laki tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut sering sakit-sakitan dan sering dibawa ke Makassar untuk berobat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan ibunya yang membiayai biaya pengobatan anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan Ibunya pernah menggadaikan BPKB motor dua kali sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), emasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di PT Fastra Buana dengan penghasilan yang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat masih rukun, saksi tidak mengetahui besaran nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

Halaman 15 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ada masalah Pemohon sudah tidak lagi mengirim nafkah kepada Termohon;

Bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan dalam bentuk apapun;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon permohonan dikabulkan, demikian pula Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Itsnaatul Lathifah, SH. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 07 Oktober 2020 bahwa Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 16 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan membenarkan terhadap permohonan Pemohon kecuali mengenai posita nomor dua tentang rentan waktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan penyebab perselisihan, menurut Termohon tidak benar;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang Saksi masing-masing bernama

Halaman 17 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto Supriadi bin Dedi Supriadi dan Andrew Wahyudi Yuwono bin Sunardi Yauri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah P.1 atas nama Pemohon dan Termohon, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2018 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenponto dan selama ini belum pernah melakukan perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon, didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan fakta-fakta untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo. pasasl 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Yanto Supriadi bin Dedi Supriadi dan Andrew Wahyudi Yuwono bin Sunardi Yauri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Yanto Supriadi bin Dedi Supriadi dan Andrew Wahyudi Yuwono bin Sunardi Yauri berasal dari orang-orang yang dekat Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah serta telah memenuhi ketentuan saksi orang terdekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Yanto Supriadi bin Dedi Supriadi yang menerangkan selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama tidak lama dikarenakan kondisi pekerjaan Pemohon yang berpindah-pindah, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak laki-laki tinggal bersama dengan

Halaman 18 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, beberapa bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pucaknya di Bulan Februari 2020 yang disebabkan masalah Termohon mengunggah foto keluarga Pemohon yang menyebabkan Pemohon tersinggung dan marah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah sejak Bulan Desember 2019, pernah ada upaya damai untuk Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Andrew Wahyudi Yuwono bin Sunardi Yauri yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki kini bersama dengan Termohon, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya di Bulan Desember tahun 2019 karena masalah Termohon mengunggah foto keluarga Pemohon di media sosial (riwayat cerita *whatsapp*) dan Pemohon merasa tersinggung dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membatah dalil-dalil Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan XXX dan XXX berasal dari orang-orang yang dekat Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah serta telah memenuhi ketentuan saksi orang terdekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya, saksi-saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon XXX yang menerangkan selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama tidak lama dikarenakan kondisi pekerjaan Pemohon yang berpindah-pindah, Pemohon dan Termohon

Halaman 19 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikaruniai anak laki-laki tinggal bersama dengan Termohon, beberapa bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pucaknya di Bulan Desember 2019 yang disebabkan masalah Termohon ingin ikut dengan Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah sejak Bulan Desember 2019, pernah ada upaya damai untuk Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Termohon XXX yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki kini bersama dengan Termohon, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya di Bulan Desember tahun 2019 karena masalah Termohon ingin ikut dengan Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau alasannya mengganggu pekerjaan, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi Termohon sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumah Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Yanto Supriadi bin Dedi Supriadi dan Andrew Wahyudi Yuwono bin Sunardi Yauri dan dua orang saksi Termohon XXX dan Husai Leo bin Leo, keterangan saksi-saksi memiliki keterkaitan satu sama lain kecuali dalam hal penyebab pertengkaran, sehingga demikian Majelis Hakim menilai telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah ada usaha perdamaian akan tetapi tidak berhasil yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di

Halaman 20 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah agak sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maslahat, mempertahankan suatu rumah tangga suami-isteri adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering berselisih bagaimanapun kualifikasi perselisihannya, salah satu pihak, apalagi kedua belah pihak, sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan "mudarat baru" bagi kedua belah pihak suami-isteri karena dengan kondisi rumah tangga seperti itu kecil kemungkinan rumah tangga akan dapat dibina dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya sesuai pemahaman Majelis Hakim dari kaidah fiqih :

“دفع الضرر مقدم علي جلب المصالح”

bahwa menghindari suatu kemadaratan harus lebih dikedepankan dan diutamakan dari pada meraih suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan

Halaman 21 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman selama sembilan bulan lebih, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik layaknya suami istri, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto, dan ikrar talak tersebut baru dapat dijatuhkan oleh Pemohon setelah putusan ini berkuat hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 22 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi/ gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang bahwa, Penggugat pada pokoknya menuntut berupa :

- Nafkah Penggugat dan anak Penggugat sebesar Rp200.000,00- setiap harinya selama sepuluh bulan terhitung dari Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020;
- Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Mut'ah sebesar Rp10.000.000- (sepuluh juta rupiah)
- Nafkah anak perharinya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai anak dewasa);
- Biaya pengobatan anak sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup dengan tuntutan Penggugat akan tetapi Tergugat juga tidak menyebutkan nominal yang disanggupinya sehingga Majelis Hakim merasa perlu secara *ex-officio* menetapkan sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang bahwa sebelum memutuskan tuntutan yang diminta oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai seberapa besar kemampuan Tergugat dengan tuntutan yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat juga keterangan para saksi yang pada intinya menerangkan Tergugat memiliki pekerjaan sebagai *supervisor* di PT Fastra Buana dengan penghasilan

Halaman **23** dari **31** putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar uang makan, uang rumah, transport, dan bonus tahunan, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat adalah orang yang mampu bila dibebani tuntutan sebagaimana terurai dibawah ini;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat, namun Tergugat juga tidak menyatakan jumlah yang disanggupi sehingga Majelis Hakim secara *ex-officio* menetapkan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan pertimbangan selama masih rukun Tergugat biasa memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 1 Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Penggugat bukanlah istri yang membangkang (nusyuz) kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat berupa nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

Artinya: "*Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex-officio* telah menetapkan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah:

Halaman 24 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut mutah sebesar Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Tergugat tidak menyanggupi dan tidak pula menyebut nominal yang dirasa mampu maka Majelis Hakim secara *ex-officio* menetapkan mut'ah sebesar Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) dengan pertimbangan mengabulkan setengah dari tuntutan Penggugat agar Tergugat mampu memenuhinya dan mengingat Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri hingga mempunyai seorang anak laki-laki yang berkebutuhan khusus akibat penyakit yang dimilikinya sedang selama ini Penggugat berjuang merawat tanpa ada kehadiran Tergugat, yang berarti bahwa Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban memberikan mut'ah tersebut Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Halaman 25 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai nominal yang telah ditetapkan secara *ex-officio* telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi para pihak, oleh karenanya Tergugat patut untuk dihukum membayar mut'ah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX bin Arif Anugraha, umur satu tahun enam bulan, dan Penggugat telah menuntut nafkah anak sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu) perhari dan Tergugat tidak menyanggupi dan tidak pula menyebut nominal yang dirasa mampu, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* menetapkan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya nafkah anak yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dasar hukum pembebanan biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, berdasarkan ketentuan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya nafkah anak untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum mumayyiz, sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar nafkah anak hingga anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Kemudian merujuk pada Pasal 41 huruf (b) bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi

Halaman 26 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Tergugat wajib membayar nafkah seorang anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab l'anah al Thalibin, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على الأب

Artinya: "Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan nafkah anak yang bernama XXX bin Arif Anugraha setiap bulannya minimal sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan kepada Penggugat serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengingat biaya hidup setiap tahun dapat dipastikan mengalami kenaikan, maka biaya nafkah anak untuk anak yang bernama XXX bin Arif Anugraha minimal sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masa yang akan datang tidak akan mencukupi, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat nafkah anak tersebut harus dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Tentang Biaya Pengobatan anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut biaya pengobatan anak sebesar biaya pengobatan anak sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), Tergugat hanya menanggapi keberatan tanpa menyebutkan alasan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat memiliki penyakit yang mengharuskan anak selalu berobat di rumah sakit;

Menimbang bahwa dalam jawabanya karena kebutuhan biaya pengobatan anak Penggugat dan Tergugat sangat mahal, Penggugat sempat

Halaman 27 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan BPKB motor sebanyak dua kali demikian juga telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Kemudian merujuk pada Pasal 41 huruf (b) bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama XXX adalah anak antara Penggugat dan Tergugat maka dirasa adil bilamana biaya pengobatan ditanggung berdua;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dibebani tuntutan yang lain maka Majelis Hakim memandang pantas bila Tergugat dihukum untuk mengganti biaya pengobatan anak sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat pada saat ikrar talak dijatuhkan;

Tentang nafkah lampau

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Meminta Nafkah lampau Penggugat dan anak Penggugat sebesar Rp200.000,00- setiap harinya selama sepuluh bulan terhitung dari Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat menolak dalil Penggugat dan dalam pemeriksaan perkara saksi Pengugat 1 bernama XXX dan saksi Tergugat 1 bernama Yanto Supriadi bin Dede Supriadi telah memberikan keterangan bahwa Tergugat sebagai suami selama ini rutin mengirimkan nafkah kepada Penggugat dengan nominal antara Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) dan Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah), sehingga demikian Majelis Hakim Menilai dalil Pengugat tidak terbukti, oleh karenanya gugatan penggugat mengenai nafkah lampau ditolak;

Menimbang bahwa Pengugat telah megajukan bukti T1, bukti T2, berupa cetak piutang BPKB Motor dan T.3 berupa daftar kebutuhan anak, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya sehingga patut untuk dikesampingkan;

Halaman 28 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti P.2 berupa cetak mutasi rekening atas nama Tergugat, oleh karena bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya maka Majelis Hakim menilai untuk dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Mengingat, pasal-pasal dari R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXn) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3000.000,00- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya nafkah pemeliharaan anak bernama XXX bin xxx, minimal sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut

Halaman 29 dari 31 putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, yang harus dibayar setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar penggantian biaya pengobatan anak kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Halaman **30** dari **31** putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)